

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 05 TAHUN 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 05 TAHUN 2008

1 TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERLAMUAN STANDAR LATIH KOMPETENSI

TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG PEMBANGKITAN ENERGI BARU

DAN TERBARUKAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA RIILKRO HIDRO (PLTMH),

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMASSA (PLTBM), PEMBANGKIT LISTRIK

TENAGA BAYU (PLTB), DAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal7 dan Pasal8 Keputusan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1094 W30/MEM/2003

tentang Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan,

dan sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Konsensus Nasional

tanggal 7 November 2007 mengenai Standar Latih Kompetensi Tenaga

Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru

Terbarukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih

Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan

Energi Baru dan Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

(PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM), Pembangkit

Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya

(PLTS);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan

dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
Menetapkan :

5. Keputusan Presiden Nomor 18/JIM Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/IP Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;

6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052/K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01/5 Tahun 2007 tanggal 19 September 2007;

7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1094/W30/MEM/2003 tanggal 19 September 2003 tentang Standar Latihan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 030 Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru dan Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR LATIH
KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG
PEMBANGKITAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH),
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMASSA (PLTBM),
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU (PLTB), DAN PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS).**

Pasal 1

Menetapkan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru dan Terbarukan yang terdiri dari :

1. Standar Latihan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru dan Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

2. Standar Latihan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru dan Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II;

3. Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru dan Terbarukan Pembangkit Listrik

Tenaga Bayu (PLTB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

4. Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru dan Terbarukan Pembangkit Listrik

Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran DV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Memberlakukan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru dan Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai standar wajib.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta